

## PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

### PIAGAM KOMITE PEMANTAU TEKNOLOGI DAN INFORMASI INFORMATION AND TECHNOLOGY OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

#### 1. Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Bank dapat membentuk Komite.

**Komite Pemantau Teknologi dan Informasi (“Komite Pemantau TI”)** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan.

Piagam Komite Pemantau TI adalah pedoman pelaksanaan kerja Komite Pemantau TI yang memuat tujuan, wewenang, keanggotaan (komposisi, kualifikasi, independensi, dan masa keanggotaan), tugas dan

#### 1. Introduction

*Good Corporate Governance (GCG) is necessary in order to improve the Bank’s performance to protect the stakeholder interests and to improve the compliance to the law, regulations and ethical values.*

*To support the implementation of GCG principles and to improve the effectiveness of the supervision function performed by the Board of Commissioners (BOC) the Bank may establish Committee.*

*Information and Technology Oversight Committee (“IT Oversight Committee”)* is a committee formed by and responsible to BOC to assist them in performing their oversight function.

*IT Oversight Committee Charter is a guideline for IT Oversight Committee to perform their function which consists of the objective, authorities, membership (structure composition, qualification, independence and*

tanggung jawab, prosedur kerja dan rapat, pelaporan dan evaluasi serta lain-lain hal yang penting.

Piagam Komite Pemantau TI disusun dengan mengacu pada:

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 11 /POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
- PBI No. 2 Tahun 2024 tanggal 18 April 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar

*terms of service), duties and responsibilities, working procedures, meetings, reporting, evaluation and other important matters.*

*IT Oversight Committee Charter was set referred to:*

- *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and BOC of issuer or public company.*
- *OJK Regulation No. 17 Year 2023 dated 14 September 2023 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *OJK Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 11 /POJK.03/2022 dated 6 July 2022 regarding the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.*
- *OJK Circular Letter No. 21/SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.*
- *OJK Circular Letter No. 29/SEOJK.03/2022 dated 27 December 2022 regarding Cyber and Security Resilience for Commercial Banks.*
- *BI Regulation No. 2 Year 2024 dated 18 April 2024 regarding Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money Market*

Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.

- PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran.
- PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- POJK Nomor 21 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.

## 2. Tujuan Pembentukan Komite

Tujuan **Komite Pemantau TI** adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya sehubungan dengan peran teknologi secara keseluruhan dalam menjalankan strategi bisnis Perusahaan termasuk, namun tidak terbatas pada, investasi teknologi utama, teknologi strategi, laporan proyek strategi IT, laporan *cyber security*, kinerja operasional, dan tren teknologi.

## 3. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

### 3.1 Tugas & Tanggung Jawab

- a. Meninjau perencanaan dan strategi teknologi & digital Perseroan.
- b. Mengevaluasi investasi dan pengeluaran teknologi & digital yang signifikan.
- c. Memantau dan mengevaluasi tren teknologi & digital yang ada dan yang akan datang yang dapat

*and Foreign Exchange Market Players, and Other Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia.*

- *BI Regulation No. 22/23/PBI/2020 dated 29 December 2020 regarding Payment System.*
- *BI Regulation No. 23/6/PBI/2021 dated 1 July 2021 regarding Payment Service Provider.*
- *OJK Regulation No. 21 Year 2023 dated 22 December 2023 regarding Digital Services by Commercial Banks.*

## 2. Purpose of Establishing the Committee

*The purpose of the IT Oversight Committee is to assist the BOC in fulfilling its oversight responsibilities with respect to the overall role of technology in executing the business strategy of the Company including, but not limited to, major technology investment, technology strategy, IT strategic projects update, cyber security update, operational performance and technology trends.*

## 3. Duties, Responsibility & Authorities

### 3.1 Duties & Responsibilities

- a. *Reviewing the Company's technology & digital planning and strategy.*
- b. *Evaluate significant technology & digital investments and expenditures.*
- c. *Monitor and evaluate existing and future technology & digital trends that may affect the*

mempengaruhi rencana strategis Perusahaan, termasuk memantau tren industri secara keseluruhan.

- d. Menerima laporan dari manajemen tentang operasional teknologi & digital Perseroan termasuk diantaranya, kinerja proyek pengembangan perangkat lunak (*software*), kinerja operasi teknis, arsitektur teknologi & digital dan investasi teknologi & digital yang signifikan.
- e. Memberikan rekomendasi berkaitan kebijakan teknologi dan informasi & digital kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
- f. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan Piagam ini dan Anggaran Dasar Perseroan.

### 3.2 Wewenang

**Komite Pemantau TI** mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang, *budget* teknologi informasi, asset serta sumber daya Bank yang diperlukan dan relevan dengan pelaksanaan tugasnya terkait dengan informasi teknologi.
- b. Berkomunikasi langsung dengan Direksi dan karyawan, termasuk yang menjalankan fungsi penyelenggara kerja teknologi informasi, satuan

*Company's strategic plans, including monitoring overall industry trends.*

- d. *Receive reports from management on the Company's technology & digital operations including, among others, software development project performance, technical operations performance, technology & digital architecture and significant technology & digital investments.*
- e. *Provide recommendation on the related information and technology & digital policy to the Board of Commissioners for approval.*
- f. *Carry out other activities in accordance with this Charter, Articles of Association and applicable laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia.*

### 3.2 Authorities

*The IT Oversight Committee has the following powers:*

- a. *Access documents, data and Bank's information regarding, budget, assets, and Bank resources that are needed and relevant to the implementation of IT.*
- b. *Communicating directly with the Board of Directors and employees, including to the working functions carrying out of IT implementaions, risk*

- kerja manajemen risiko, Satuan Kerja kepatuhan dan penasehat eksternal.
- c. Melibatkan Pihak Independen di luar Anggota Komite Pemantau TI yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
  - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### 4. Struktur & Keanggotaan Komite

##### 4.1 Struktur Anggota

Struktur dan Komposisi keanggotaan **Komite Pemantau TI** adalah sebagai berikut:

- a. Struktur keanggotaan Komite Pemantau TI paling kurang terdiri dari:
  - i. Ketua merangkap Anggota;
  - ii. Anggota
- b. Ketua Komite Pemantau TI adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk mengetuai Komite Pemantau TI.
- c. Anggota **Komite Pemantau TI** sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris.
- d. Fungsi Sekretariat Komite Pemantau TI dilaksanakan oleh pejabat Chief Information Security Officer, Technology Risk Management.

*management working unit, compliance working unit and external advisors.*

- c. *Involve Independent Party other than member of IT Oversight Committee as required to assist the implementation of Committee duties.*
- d. *Perform other authorities given by the Board of Commissioners.*

#### 4. Structure & Membership of Committee

##### 4.1 Member Structure

*Membersip structure and composition of IT Oversight Committee is as follows:*

- a. *IT Oversight Committee structure consist at least:*
  - i. *Chairman and Member concurrently;*
  - ii. *Member*
- b. *Chairman of ITOC is a member of the Board of Commissioners appointed by the BOC to chair ITOC.*
- c. *Members of ITOC consist of at least 3 (three) members of the Board of Commissioners.*
- d. *The function of ITOC Secretary is carried out by Chief Information Security Officer, Technology Risk Management.*

#### 4.2 Kualifikasi Anggota

Anggota Komite Pemantau TI harus memenuhi kualifikasi berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai.
- b. Memiliki pemahaman tentang informasi dan teknologi, bisnis Bank, dan manajemen risiko, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan pasar modal dan perturan terkait lainnya.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran yang konstruktif.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 4.3 Sertifikasi Anggota

Sertifikasi Anggota Komite Pemantau TI mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan bagi BOC.

#### 4.4 Independensi

Komite Pemantau TI harus independen dari pengaruh Direksi dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki anggota Komite Pemantau TI.

#### 4.2 Qualification

*IT Oversight Committee members shall meet qualification as follows:*

- a. Shall have high integrity, capability, adequate knowledge and experiences.*
- b. Shall have knowledge of the information and technology, Bank business and risk management, and have adequate knowledge of capital market regulations and other relevant regulations.*
- c. Shall have effective communication skill and able to provide constructive recommendations.*
- d. Willing to continuously expand their competencies through education and training.*

#### 4.3 Certification

*IT Oversight Committee members certification follows Bank Risk Management Certification for BOC.*

#### 4.4 Independency

*IT Oversight Committee shall be independent from the Board of Directors' and only responsible to BOC. Independency is the main criteria which shall be passed by IT Oversight Committee member.*

## 5. Rapat, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

### 5.1 Prosedur Kerja dan Rapat

Prosedur Kerja dan Rapat Komite Pemantau TI, dilakukan sebagaimana berikut:

- a. Seluruh materi yang akan ditelaah termasuk laporan atau *draft* laporan disampaikan oleh unit kerja terkait kepada Komite Pemantau TI melalui *softcopy* ataupun dalam bentuk *hardcopy* minimal dalam 3 (tiga) hari sebelum rapat regular.
- b. Setelah melakukan penelaahan, Komite Pemantau TI dapat memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan melalui e-mail agar pelaksanaan rapat lebih efisien.
- c. Komite Pemantau TI menghadiri rapat dengan unit/pihak terkait.
- d. Komite Pemantau TI menyusun laporan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- e. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Pemantau TI dalam Rapat Dewan Komisaris.
- f. Ketua Komite Pemantau TI berwenang untuk melibatkan pihak di luar anggota Komite Pemantau TI untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Pemantau TI dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

## 5. Meetings, Quorum and Decision Making

### 5.1 Working and Meeting Procedure

*IT Oversight Committee Working Procedures and Meetings are carried out as follows :*

- a. *All meeting materials including reports and/or draft reports from related working unit shall be submitted to IT Oversight Committee in either soft or hardcopies, at least 3 (three) days before regular meeting.*
- b. *After reviewing, IT Oversight Committee may give comments and/or ask questions send by email before the meeting for the efficiency of the meeting.*
- c. *IT Oversight Committee shall attend the meeting with related unit.*
- d. *IT Oversight Committee prepares a report/recommendation to BOC.*
- e. *IT Oversight Committee's recommendations to BOC may be delivered in writing or verbally by the IT Oversight Committee Chairman in the BOC meeting.*
- f. *IT Oversight Committee Chairman is authorize to involve an independent party's out of IT Oversight Committee member to help IT Oversight Committee performing their duty and report the result to BOC.*

## 5.2 Frekuensi Rapat

- a. Rapat reguler **Komite Pemantau TI** dilakukan minimal 6 (enam) kali dalam setahun dengan ketentuan diadakan beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris.
- b. **Komite Pemantau TI** dapat setiap saat mengadakan rapat lain untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu.

## 5.3 Kuorum Rapat

Rapat reguler **Komite Pemantau TI** harus dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota **Komite Pemantau TI**.

## 5.4 Agenda Rapat

- a. Agenda setiap rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota **Komite Pemantau TI** sebelum pelaksanaan rapat.
- b. Dalam hal rapat yang bersifat rutin dalam agenda rapat sedapat mungkin diawali dengan pembahasan tindak lanjut rapat sebelumnya.

## 5.5 Peserta dan Ketua Rapat

- a. Ketua **Komite Pemantau TI** dapat mengundang Direktur yang membawahi Teknologi Informasi, anggota Direksi, pejabat dan karyawan Bank maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan agenda rapat yang hendak dibicarakan.

## 5.2 Meeting Frequency

- a. *IT Oversight Committee regular meeting will be performed at minimum 6 (six) times in a year with the requirement to be held several days before BOC regular meeting.*
- b. *IT Oversight Committee may hold additional meetings as necessary.*

## 5.3 Meeting Quorum

*IT Oversight Committee regular meeting shall be attended by more than half of the total IT Oversight Committee member.*

## 5.4 Meeting Agenda

- a. *Meeting agenda shall be determined prior to the meeting and materials shall be distributed to the IT Oversight Committee member before the meeting.*
- b. *For regular meeting, the first agenda shall include information of follow-up taken on the previous meeting decisions (matters arising).*

## 5.5 Meeting Participants and Chairman

- a. *IT Oversight Committee Chairman may invite IT Director, members of BOD, officers and employees and other parties whom relevant to the meeting agenda discussion.*

- b. Ketua Komite Pemantau TI akan memimpin rapat. Dalam hal Ketua Komite Pemantau TI tidak hadir, salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang menjadi anggota Komite Pemantau TI akan memimpin rapat.
- c. Peserta Rapat Komite Pemantau TI

Anggota: Anggota Komite Pemantau TI

Undangan Tetap:

- Presiden Direktur
- Direktur Informasi dan Teknologi
- Direktur Risiko
- Direktur Keuangan
- Direktur Operasional
- Direktur CFS

#### 5.6 Hasil dan Risalah Rapat

- a. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dituangkan dalam risalah rapat.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), wajib dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.

- b. *IT Oversight Committee Chairman shall lead the meeting. In the absence of IT Oversight Committee Chairman, another member of BOC who is an IT Oversight Committee Member shall lead the meeting.*
- c. *Meeting Participant IT Oversight Committee*

*Members: IT Oversight Committee Members*

*Permanent Invitee:*

- *President Director*
- *IT Director*
- *Risk Director*
- *Finance Director*
- *Operations Director*
- *CFS Director*

#### 5.6 Minutes of Meeting

- a. *Meeting decision shall be achieved unanimously.*
- b. *When via the consensus mechanism the decision can not be reached unanimously, decision is reached by the simple majority vote.*
- c. *Meeting decision shall be documented in a minute of meeting.*
- d. *Dissenting opinions along with the reason shall be clearly documented in the minutes of meeting.*

- e. Risalah rapat dapat dibuat oleh Sekretaris Komite, dan ditandatangani oleh seluruh anggota **Komite Pemantau TI** yang hadir.

#### **5.7 Pelaporan kepada Komite Pemantau TI**

- a. Direktur IT wajib melaporkan potensi pelanggaran atas peraturan berkaitan dengan Peraturan OJK No. 11 /POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum kepada **Komite Pemantau TI** sesegera mungkin.
- b. Direksi wajib untuk segera melaporkan masalah penting dan material lainnya kepada **Komite Pemantau TI**.
- c. Manajemen wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh **Komite Pemantau TI** dengan segera.

#### **5.8 Pelaporan oleh Komite Pemantau TI**

- a. **Komite Pemantau TI** wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan serta laporan kegiatan komite sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. **Komite Pemantau TI** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan **Komite Pemantau TI** yang akan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

- e. *Minutes of meeting shall be prepared by the Committee Secretary and signed by **IT Oversight Committee** members attending the meeting.*

#### **5.7 Reports to the IT Oversight Committee**

- a. *IT Director shall immediately report any breach regarding the implementation of OJK Regulation No. 11 /POJK.03/2022 regarding the Implementation of Information Technology by Commercial Banks to **IT Oversight Committee**.*
- b. *Board of Directors should immediately report to **IT Oversight Committee** concerning the Bank's significant and material problems.*
- c. *The Management shall submit reports requested by **IT Oversight Committee** immediately.*

#### **5.8 Reports by the IT Oversight Committee**

- a. ***IT Oversight Committee** is required to submit a written report to the Board of Commissioners for each assignment given as well as **IT Oversight Committee** activity report at least once in 3 (three) months.*
- b. ***IT Oversight Committee** is required to submit a report on the implementation of **IT Oversight Committee** activities that will be disclosed in the Bank's Annual Report.*

- c. Seluruh laporan yang dibuat **Komite Pemantau TI** harus ditandatangani oleh Ketua **Komite Pemantau TI**.

#### 6. Masa Tugas Anggota Komite

- a. Masa tugas anggota **Komite Pemantau TI** tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- b. Penggantian dan/atau penetapan anggota **Komite Pemantau TI** harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Jumlah anggota **Komite Pemantau TI** minimal 3 (tiga) orang, sehingga setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

#### 7. Mekanisme Evaluasi Kinerja

- a. Ketua **Komite Pemantau TI** perlu mengevaluasi kinerja masing-masing Anggota **Komite Pemantau TI** setahun sekali.
- b. **Komite Pemantau TI** perlu melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan Piagam **Komite Pemantau TI**, paling tidak sekali setiap tahun.
- c. Hasil *self-assessment* perlu didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan.

- c. *All IT Oversight Committee reports shall be signed by IT Oversight Committee Chairman.*

#### 6. Term of Services

- a. *IT Oversight Committee's term of service shall not be longer than BOC's term of service as stipulated in the Bank's articles of association.*
- b. *IT Oversight Committee member replacement and/or determination shall be approved by BOC by considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.*
- c. *There shall be at least 3 (three) IT Oversight Committee member. Vacant position should be filled not last for more than 3 (three) months.*

#### 7. Performance Evaluation Mechanism

- a. *IT Oversight Committee Chairman shall evaluate each IT Oversight Committee member performance on a yearly basis.*
- b. *IT Oversight Committee shall perform self-assessment on the implementation of IT Oversight Committee Charter, at least once a year.*
- c. *Self-assessment result shall be discussed with BOC to determine the necessary improvements.*

**8. Periode Reviu**

Peninjauan Piagam/*Charter* ini dilakukan oleh **Komite Pemantau TI** setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau ketika ada perubahan material yang harus dilakukan.

**9. Sekretariat Komite**

Sekretariat **Komite Pemantau TI** adalah Unit Kerja Technology Risk Management. Seluruh komunikasi dapat dilakukan melalui email: [ITOversightCommittee@maybank.co.id](mailto:ITOversightCommittee@maybank.co.id).

**10. Persetujuan atas Piagam/*Charter***

Penerbitan dan perubahan atas Piagam/*Charter* ini harus mendapatkan Rekomendasi dari **Komite Pemantau TI** serta disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

**11. Kerahasiaan**

Setiap anggota **Komite Pemantau TI** wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

**12. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan**

**Komite Pemantau TI** bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

**8. Review Period**

*This Charter review is carried out by the IT Oversight Committee every 1 (one) time in 3 (three) years or when there are material changes that must be made.*

**9. Committee Secretary**

*The IT Oversight Committee Secretary is Technology Risk Management Working Unit. All communications can be made via email: [ITOversightCommittee@maybank.co.id](mailto:ITOversightCommittee@maybank.co.id).*

**10. Charter Approval**

*Issuance and amendments to this Charter must receive a recommendation from the IT Oversight Committee and be approved by the Board of Commissioners and determined through a Decree of the Board of Directors.*

**11. Confidentiality**

*All IT Oversight Committee member shall maintain confidentiality on Bank's documents, data and information.*

**12. Compliance to the Law and Regulations**

*IT Oversight Committee shall ensure Bank is comply with Information and Technology, Capital Market and banking law and regulation.*

di bidang Teknologi dan Informasi, Pasar Modal dan Perbankan.

### 13. Tugas Lainnya

Tugas dan tanggung jawab di atas tidak membatasi **Komite Pemantau TI** untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional. **Komite Pemantau TI** juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

### 14. Lain-lain

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja, maka **Komite Pemantau TI** dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan anggaran biaya pendidikan Bank.

### 13. Other Duties

*The above duty and responsibility does not restrict **IT Oversight Committee** to perform other duties as long as it is not in contradiction with OJK regulation and common practice in the country and internationally. Moreover, **IT Oversight Committee** shall conduct any relevant duties as requested by the BOC.*

### 14. Other Matters

*To maintain and improve the quality of performances, **IT Oversight Committee** may attend orientation, development, and training programs by using training budget of the Bank.*

Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris pada ____		<i>This Charter is approved by Board of Commissioner on ____</i>
No.	Nama/Name	Tanda tangan/Signature
1.	Dato' Khairussaleh Ramli Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	
2.	Edwin Gerungan Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
3.	Datuk Lim Hong Tat Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
4.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
5.	Marina Tusin Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
6.	Achjar Iljas Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	

7.	Hendar Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
8.	Putut Eko Bayuseno Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
9.	Daniel James Rompas Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	

www.maybank.co.id